



PUTUSAN
Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Irawan Bin Nasirudin
2. Tempat lahir : Mendingin
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yudi Irawan Bin Nasirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun majelis Hakim sudah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi penasehat Hukum namun tetap maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berjenis Kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm tinggi \pm 70 cm;
 2. 1 (satu) Buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 Meter;

(Barang Bukti Telah Diputus Dalam Perkara Lain A.N. Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri Dan Dilakukan Eksekusi Berdasarkan Keputusan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor: B-2556/L.6.13/EOH.2/09/2023 Tanggal 20 Desember 2023 PERIHAL Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif)

4. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Persawahan Desa Belandang yang beralamat di Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. OKU bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu sdr. Alpin (sudah menjalani pidana berdasarkan putusan Nomor: 355/Pid.B/2024/PN Bta), sdr. Shandi (sudah menjalani penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: B-2556/L.6.13/Eoh.2/09/2023), sdr. Rafik (belum tertangkap), dan sdr. Madun (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata "tidak ada uang, ayo kita mencuri kambing" selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rafik menggunakan sepeda motor milik sdr. Rafik secara berbohongan pergi ke arah Desa Sukajadi diikuti sdr. Alpin, sdr. S handi, dan sdr. Madun yang juga pergi menggunakan sepeda motor secara berbohongan;
- Kemudian disaat perjalanan sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Belandang, Terdakwa melihat gerombolan kambing yang berada di area persawahan di Desa Belandang, selanjutnya sdr. Rafik turun dari sepeda motor dan berkata "silahkan kalian menangkap kambing, saya mengawasi orang" lalu sdr. Rafik bersembunyi dibalik pagar bambu untuk mengawasi orang yang lewat;
- Kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun turun dari sepeda motor lalu menghampiri gerombolan kambing tersebut dan mengejar kambing milik saksi Helwana Binti H. Sija'i sehingga terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi Helwana. Selanjutnya Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan pada saat akan dibawa ternyata 1 (satu) ekor kambing

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



terlepas dari pegangan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi menyembunyikan kambing yang berhasil dibawa dengan cara mengikat 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tersebut dengan menggunakan tali tambang plastik warna kuning milik terdakwa dan mengikatnya ke pohon yang berada di semak-semak jauh dari area perwasahan di Desa Belandang;

- Kemudian Terdakwa bersama-sama 4 (empat) rekan terdakwa tersebut pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi kembali ketempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana untuk membawa dan menjual kambing tersebut namun ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh warga setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Shandi melarikan diri dari tempat kejadian dan tertangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ulu Ogan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Adapun ciri-ciri khusus dari 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana adalah kambing jantan berjenis kacang berumur 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundak berwarna hitam memiliki tanduk sepanjang 10 cm dengan tinggi 70 cm;
- Bahwa Terdakwa Yudi Irawan Bin Nasirudin telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Helwana sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yudi Irawan Bin Nasirudin tersebut mengakibatkan saksi Helwana Bin H.Suja'i mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3(tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.** Saksi **HELWANA Binti H.SUJA'I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di Lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran.
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur + 1,5 Tahun , Kambing tersebut berwarna putih dan pada bagian pundaknya berwarna hitam ,memiliki tanduk sepanjang + 10 Cm,dengan tinggi + 70 Cm.
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) ekor kambing miliknya tersebut sudah hilang sekira jam 19.00 Wib saat itu Saksi hendak memasukkan kambing kambing tersebut kedalam kandang, pada saat memeriksa kambing nya apakah sudah masuk semua kedalam kandang ternyata dari jumlah 17 ekor kambing hanya ada 16 ekor kambing yang ada didalam kandang.
- Bahwa saksi menyuruh anak Saksi sdr BADRUL AZASMI untuk mencari keberadaan 1 (ekor) kambing tersebut.Dikarenakan saksi takut jika kambing tersebut hilang dicuri dikarenakan seminggu sebelumnya saksi juga kehilangan 2(dua) ekor kambing
- Bahwa kerugian yang di alami dari kejadian tersebut sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BADRUL AZASMI Bin FIRMANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib mereka melihat ada 4 (empat)orang laki laki sedang mencuri kambing di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran.Saksi kemudian mengecek kesana dan benar ada kambing milik sdr HELWANA Binti H.SUJA'I yang hilang sedang terikat di semak semak;
- Bahwa dari keterangan sdr JEEFSY ,RAVLES,GALIH,DETRA ,4 (empat) orang laki laki tersebut bernama SHANDI warga Desa Mendingin ,YUDI warga Desa Mendingin ,MADUN warga Desa Mendingin sedang 1 (satu) orang lagi mereka tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berumur + 1,5 Tahun , Kambing tersebut berwarna putih keabu abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam ,memiliki tanduk sepanjang + 10 Cm,dengan tinggi + 70 Cm yang diperlihatkan kepada Saksi dikenali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah benar kambing milik Sdri HELWANA Binti H.SUJA'I yang hilang dicuri kemudian ditemukan terikat disemak semak di lokasi persawahan Desa Belandang di dekat jembatan gantung Desa Pedataran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **SHANDI KURNIA PRATAMA Bin ALFIKRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak mengambil kambing bersama temannya 5 (lima) orang yaitu Anak sendiri bersama sama dengan 4 (empat) orang kawan anak masing masing bernama YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN, SAILAN NOVRA ROMADHON, RAFIKA ANDESMEN ;

- Bahwa 4(empat) kawan Anak curi yaitu 1(satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam ,memiliki tanduk sepanjang + 10 Cm,dengan tinggi + 70 Cm;

- Bahwa awal nya Anak tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut yang Anak tahu kambing tersebut milik warga Desa Pedataran ,setelah Anak di periksa oleh pihak kepolisian barulah Anak tahu jika kambing yang Anak dan 4(empat) Kawan Anak curi tersebut adalah milik sdri HELWANA Binti H.SUJA'I warga Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di Lokasi persawahan Desa Belandang yang berada tidak jauh dari jembatan gantung Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU;

- Bahwa pencurian berjumlah 5 (lima) orang yaitu sdr. SHANDI KURNIA PRATAMA(sudah menjalani), sendiri dan bersama sama dengan 3 (tiga) orang kawan masing masing bernama ALPIN Bin RIKAL AMEDI, SAILAN NOVRA ROMADHON RAFIKA ANDESMEN ;

- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) kawan Terdakwa curi yaitu 1(satu) ekor kambing jantan berjenis kambing kacang berwarna putih ke abu abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam ,memiliki tanduk sepanjang + 10 Cm,dengan tinggi + 70 Cm;

- Bahwa awal nya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa tahu kambing tersebut milik warga Desa Pedataran, setelah Terdakwa di periksa oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa tahu jika kambing yang Anak dan 4(empat) Kawan Terdakwa curi tersebut adalah milik sdr. HELWANA Binti H.SUJA'I warga Desa Pedataran Kec.Ulu Ogan Kab.OKU.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berjenis Kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm tinggi \pm 70 cm;
2. 1 (satu) Buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 Meter;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Persawahan Desa Belandang yang beralamat di Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Mendingin Kec. Ulu Ogan Kab. OKU bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu sdr. Alpin (sudah menjalani pidana berdasarkan putusan Nomor: 355/Pid.B/2024/PN Bta), sdr. Shandi (sudah menjalani penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor:B-2556/L.6.13/Eoh.2/09/2023), sdr. Rafik (belum tertangkap), dan sdr. Madun (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata "tidak ada uang, ayo kita mencuri kambing" selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rafik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik sdr. Rafik secara berbohongan pergi ke arah Desa Sukajadi diikuti sdr. Alpin, sdr. S. Handi, dan sdr. Madun yang juga pergi menggunakan sepeda motor secara berbohongan;

- Kemudian disaat perjalanan sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Belandang, Terdakwa melihat gerombolan kambing yang berada di area persawahan di Desa Belandang, selanjutnya sdr. Rafik turun dari sepeda motor dan berkata "silahkan kalian menangkap kambing, saya mengawasi orang" lalu sdr. Rafik bersembunyi dibalik pagar bambu untuk mengawasi orang yang lewat;

- Kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun turun dari sepeda motor lalu menghampiri gerombolan kambing tersebut dan mengejar kambing milik saksi Helwana Binti H. Sija'i sehingga terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi Helwana. Selanjutnya Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan pada saat akan dibawa ternyata 1 (satu) ekor kambing terlepas dari pegangan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi menyembunyikan kambing yang berhasil dibawa dengan cara mengikat 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tersebut dengan menggunakan tali tambang plastik warna kuning milik terdakwa dan mengikatnya ke pohon yang berada di semak-semak jauh dari area persawahan di Desa Belandang;

- Kemudian Terdakwa bersama-sama 4 (empat) rekan terdakwa tersebut pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi kembali ketempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana untuk membawa dan menjual kambing tersebut namun ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh warga setempat;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Shandi melarikan diri dari tempat kejadian dan tertangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ulu Ogan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Adapun ciri-ciri khusus dari 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana adalah kambing jantan berjenis kacang berumur 1,5 tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundak berwarna hitam memiliki tanduk sepanjang 10 cm dengan tinggi 70 cm;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yudi Irawan Bin Nasirudin telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Helwana sebagai pemilik yang sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yudi Irawan Bin Nasirudin tersebut mengakibatkan saksi Helwana Bin H.Suja'i mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 7 oktober 2024 NO. REG. PERKARA: PDM - 95/L.6.13/Eoh.2/10/2024 tersebut adalah terdakwa YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Persawahan Desa Belandang yang beralamat di Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu terdakwa bersama-sama sdr. Alpin (sudah menjalani pidana berdasarkan putusan Nomor: 355/Pid.B/2024/PN Bta), sdr. Shandi (sudah menjalani penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor:B-2556/L.6.13/Eoh.2/09/2023), sdr. Rafik (belum tertangkap), dan sdr. Madun (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata "tidak ada uang, ayo kita mencuri kambing" selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rafik menggunakan sepeda motor milik sdr. Rafik secara berboncengan pergi ke arah Desa Sukajadi diikuti sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun yang juga pergi menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan berkata "silahkan kalian menangkap kambing, saya mengawasi orang" lalu sdr. Rafik bersembunyi dibalik pagar bambu untuk mengawasi orang yang lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun turun dari sepeda motor lalu menghampiri gerombolan kambing tersebut dan mengejar kambing milik saksi Helwana Binti H. Sija'i sehingga terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi Helwana. Selanjutnya Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan pada saat akan dibawa ternyata 1 (satu) ekor kambing terlepas dari pegangan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi menyembunyikan kambing yang berhasil dibawa dengan cara mengikat 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tersebut dengan menggunakan tali tambang plastik warna kuning milik terdakwa dan mengikatnya ke pohon yang berada di semak-semak jauh dari area perwasahan di Desa Belandang sehingga barang milik korban tersebut telah berpindah tangan yaitu berada di tangan terdakwa sendiri, sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan dituduh sampai terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berjenis Kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm tinggi \pm 70 cm;

2. 1 (satu) Buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 Meter;

Dimana dari kesemuanya adalah barang bukti tersebut milik korban maka dari keseluruhan ataupun sebagian barang – barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HELWANA Binti H.SUJA'I yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki dan dijual sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan



mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Persawahan Desa Belandang yang beralamat di Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu bermula Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu sdr. Alpin (sudah menjalani pidana berdasarkan putusan Nomor: 355/Pid.B/2024/PN Bta), sdr. Shandi (sudah menjalani penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor:B-2556/L.6.13/Eoh.2/09/2023), sdr. Rafik (belum tertangkap), dan sdr. Madun (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata “tidak ada uang, ayo kita mencuri kambing” selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rafik menggunakan sepeda motor milik sdr. Rafik secara berbohongan pergi ke arah Desa Sukajadi diikuti sdr. Alpin, sdr.S handi, dan sdr. Madun yang juga pergi menggunakan sepeda motor secara berbohongan ;

Menimbang, dimana dalam perbuatan terdakwa berbagi tugas atau peran dari masing-masing terdakwa **perannya** mengawasi orang” lalu sdr. Rafik bersembunyi dibalik pagar bambu untuk mengawasi orang yang lewat sedangkan sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun turun dari sepeda motor lalu menghampiri gerombolan kambing tersebut dan mengejar kambing milik saksi Helwana Binti H. Sija'i sehingga terdakwa bersama-sama sdr. Alpin, sdr. Shandi, dan sdr. Madun berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing milik saksi Helwana. Selanjutnya Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor kambing tersebut ke semak-semak dan pada saat akan dibawa ternyata 1 (satu) ekor kambing terlepas dari pegangan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Shandi menyembunyikan kambing yang berhasil dibawa dengan cara mengikat 1 (satu) ekor kambing milik saksi Helwana tersebut dengan menggunakan tali tambang plastik warna kuning milik terdakwa dan mengikatnya ke pohon yang berada di semak-semak jauh dari area perwasahan di Desa Belandang sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berjenis Kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm tinggi \pm 70 cm;



2. 1 (satu) Buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 Meter;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini telah diputus dalam perkara lain atas nama terdakwa Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri dan telah eksekusi berdasarkan Keputusan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor: B-2556/L.6.13/eoh.2/09/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif) maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali barang bukti tersebut dalam perkara A qou ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YUDI IRAWAN Bin NASIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berjenis Kambing kacang berumur \pm 1,5 Tahun berwarna putih ke abu-abuan dan pada bagian pundaknya berwarna hitam, memiliki tanduk sepanjang \pm 10 cm tinggi \pm 70 cm;
 2. 1 (satu) Buah tali tambang plastik warna kuning sepanjang \pm 1 Meter;

(Barang Bukti Sudah Diputus Dalam Perkara Lain A.N. Shandi Kurnia Pratama Bin Alfikri Dan Dilakukan Eksekusi Berdasarkan Keputusan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor: B-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2556/L.6.13/EOH.2/09/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal
Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif)**

**6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami,
I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,
M.H, Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7
November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17